



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 154 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 44) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 154**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 154 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 44
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KETAHANAN
PANGAN TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu: (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar pulau Jawa; (iii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Garut harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*) dan berkesinambungan (*sustainability*). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut selama lima tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Garut yang mengalami perubahan diakibatkan adanya beberapa kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah sebagai bentuk satu kesatuan sistem perencanaan nasional. Sinergi pusat dan daerah dibutuhkan untuk melaksanakan setiap Prioritas Nasional dalam RPJMN, sebagaimana diatur pada pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan pula untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah kondisi terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan RPJMD, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut melakukan perubahan Rencana Strategis dengan memperhatikan juga Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian serta Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 ini adalah:

1. Sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut selama lima tahun ke depan;
2. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Bidang Urusan Pangan di Kabupaten Garut;
3. Salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Garut;
2. Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergikan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
3. Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Garut pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih, telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, mengemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

BAB VIII PENUTUP, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana Urusan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang ketahanan pangan.
 - b. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2020 dituangkan pada uraian tugas Sekretariat dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian,

keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.


2. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pangan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
3. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pangan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
4. **Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pangan di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
5. **Bidang Keamanan Pangan**, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pangan di bidang keamanan pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan;
 - c. Kepala Seksi Kerawanan Pangan.
4. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Distribusi Pangan;

- b. Kepala Seksi Harga Pangan;
 - c. Kepala Seksi Cadangan Pangan.
5. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan :
- a. Kepala Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
6. Kepala Bidang Keamanan Pangan, membawahkan :
- a. Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b. Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
 - c. Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Daya Manusia

Dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sumberdaya manusia berupa pegawai yang berjumlah 53 orang, yang terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 orang Tenaga Kerja Kontrak. PNS sejumlah 43 orang terdiri dari 21 orang pejabat struktural, 4 orang fungsional analis ketahanan pangan dan 18 orang sebagai pelaksana (JFU).

Berdasarkan jabatan, pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	15
4	JFT/Analis Ketahanan Pangan	4
5	JFU/Pelaksana	18
6	TKK	10
	Jumlah	53

Sumber : DKP Kabupaten Garut Tahun 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai negeri sipil dan TKK pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SMA / Sederajat	9
2	D3	3
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
3	S1 / D4	26
4	S2	15
	Jumlah	53

Sumber : DKP Kabupaten Garut Tahun 2021

Dari Tabel 2.2 di atas, dapat dilihat jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan S2 mencapai 41 orang (78%) dan tingkat pendidikan SMA dan D3 sebanyak 12 orang (22%).

Berdasarkan Golongan, pegawai negeri sipil pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan II	6
2	Golongan III	25
3	Golongan IV	12
	Jumlah	43

Sumber : DKP Kabupaten Garut Tahun 2021

Dari Tabel 2.3. di atas, dapat dilihat pegawai Golongan IV sebanyak 12 orang (23%), Golongan III sebanyak 25 orang (51%) dan Golongan II sebanyak 6 orang (26%).

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut didukung dengan sarana dan prasarana seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	Gedung Kantor	1 Unit	✓	
2	Gudang Cadangan Pangan	1 Unit	✓	
3	Kendaraan Dinas Roda 4	9 Unit	✓	
4	Kendaraan Dinas Roda 2	21 Unit	✓	
5	Papan Nama Instansi	2 Buah	✓	
6	Mesin Absensi	2 Buah	✓	
7	Meja	48 Buah	✓	
8	Kursi	230 Buah	✓	
9	Komputer PC	16 Buah	✓	
10	Laptop/Notebook	28 Buah	✓	
11	Printer	18 Buah	✓	
12	Projector	5 Buah	✓	
13	Air Conditioning (AC)	6 Buah	✓	
14	Tustel/Kamera	6 Buah	✓	
15	GPS	5 Unit	✓	

Sumber : DKP Kabupaten Garut Tahun 2021

Dilihat pada tabel 2.4 di atas, sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan relatif sudah mencukupi untuk berjalannya suatu SKPD, meskipun masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga diperlukan tambahan dan pemeliharaan agar semua aktivitas dan kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Pengarusutamaan Gender (PUG) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah urusan wajib non pelayanan dasar urusan pangan. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Garut.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Garut serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

2.3.1 Keragaan Ketahanan Pangan di Kabupaten Garut

1. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan didasarkan pada pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi masyarakat di disuatu wilayah selain itu SKPG bermanfaat sebagai bahan kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat. Secara umum kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2019-2020 dialokasikan di daerah/desa rawan pangan.

2. Terbentuk dan Terbinanya Desa Mandiri Pangan

Pengembangan Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.

3. Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan Desa

Indikator kinerja peningkatan jumlah lumbung pangan desa didukung oleh kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang bertujuan menyediakan lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan, meningkatkan ketersediaan cadangan pangan (gabah) dalam rangka mengantisipasi dan membantu menanggulangi masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan masyarakat).

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa bantuan gabah dan pembangunan lumbung pangan.

4. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Garut tahun 2020 dibandingkan dengan konsumsi aktual dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Jenis Pangan	Ketersediaan	Konsumsi Aktual	Perimbangan
		(Ton)	(Ton/Tahun)	(+/-)
1	Beras	252.452,77	254.161,57	-1.708,8
2	Jagung	401.993,8	8.777,91	393.215,9
3	Ubi Jalar	64.559,26	5.925,3	58.633,96
4	Ubi Kayu	357.531,88	25.741,2	331.790,7
5	Kentang	116.242,7	253,94	115.988,8
6	Kacang Tanah	11.183,61	761,82	10.421,79
7	Kacang Hijau	1.061,13	84,65	976,48
8	Kedele	6.428,36	21.339,55	-1.4911,2
9	Cabe Merah	87.066,5	1.286,64	85.779,86
10	Cabe Rawit	40.633,15	3.953,02	36.680,13
11	Bawang Merah	26.123,31	3.749,87	22.373,44
12	Bawang Putih	17,82	2.336,26	-2.318,44
13	Sayuran	335.755,46	74.489,5	261.266
14	Buah-buahan	349.694,34	48.587,47	301.106,9
15	Ikan	60.232,4	34.383,68	25.848,72
16	Daging Ayam	20.182,96	23.151	-2.968,04
17	Daging Sapi	3.836,06	4.308,54	-472,48
18	Telur	19.908,49	18.063,7	1.844,79
19	Susu	24.086,17	6.441,65	17.644,52
20	Gula Pasir	2.600	8.955,67	-6.355,67
21	Minyak Goreng	10.138	31.658,04	-21.520
22	Tepung Terigu	14.640	45.032,29	-30.392,3
23	Susu Kental Manis	702.720	3.682,15	699.037,9
23	Garam Beryodium	22.140	1.755,02	20.384,98

Sumber: DKP Kabupaten Garut Tahun 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dari 23 komoditi pangan ada surplus untuk jenis pangan beras, kacang tanah, ikan, daging ruminansia, susu, bawang merah, cabai merah dan cabai rawit. Sedangkan yang mengalami defisit adalah jenis gula pasir, tepung terigu, kacang kedele, garam yang beryodium, susu kental manis, daging unggas, telur, bawang putih, dan minyak goreng.

5. Penguatan Cadangan Pangan

Jumlah cadangan pangan Kabupaten Garut tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2019 dan 2020

No	Cadangan Pangan	Volume (Ton)	
		2019	2020
1.	DOLOG	100	100
2.	Gudang Cadangan Pangan Pemerintah di DKP Kab. Garut	28	550
3.	Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung)	-	-

Sumber: DKP Kabupaten Garut Tahun 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat cadangan pangan Kabupaten Garut tahun 2020, tersedia di DOLOG dan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Gudang Cadangan Pangan DKP Kabupaten Garut. Sedangkan cadangan pangan di lumbung masyarakat hanya bersifat bantuan sehingga hanya mencukupi untuk kebutuhan yang bersifat jangka pendek.

6. Ketersediaan Informasi pasokan Harga dan akses Pangan di Daerah

a) Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat

Pemantauan akses pangan tahun 2020 dilaksanakan di 11 kecamatan di Kabupaten Garut yaitu : (Kec. Cikajang, Bayongbong, Samarang, Kadungora, Limbangan, Tarogong Kidul, Wanaraja, Cilawu, Cibatu Garut Kota dan Malangbong. Pelaksanaan pemantauan pada tahun 2020 dilaksanakan selama 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, dan hasil pemantauan dibuat pelaporannya secara berkala setiap bulan.

Stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan

pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan import pangan serta daya beli masyarakat.

Dari hasil pemantauan dan analisis terhadap data perkembangan harga pangan di tingkat pedagang selama tahun 2020 terhadap 11 pangan pokok strategis, 9 komoditi yaitu Beras Premium, Beras Medium, Beras Termurah, Minyak Goreng Curah, Gula Pasir, Terigu Segitiga Biru, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, dan Daging Sapi nilai capaian Coefisien Variasi (CV) Harga di bawah 10%, artinya untuk komiti tersebut fluktuasi harganya stabil. Sedangkan komoditi paling besar fluktuasi harga adalah Cabe Rawit Merah dengan CV 32,09% diatas standar stabilitas harga <25% dan Daging Ayam Ras dengan CV 23,97% di atas standar stabilitas harga <10%. Hal ini terjadi pada saat hari-hari besar keagamaan dan tahun baru, disebabkan oleh tidak seimbangnya antara stok atau ketersediaan komoditi tersebut dibandingkan dengan permintaan.

Tabel 2.8
Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis
Selama Tahun 2020

Tahun 2020	Beras Premium	Beras Medium	Beras Termurah	Minyak Goreng Curah	Gula Pasir	Terigu Segitiga Biru	Telur Ayam Ras	Bawang Merah	Cabe Rawit Merah	Daging Sapi	Daging Ayam Ras
Rata-rata:	11.385	10.240	9.524	11.546	14.779	7.952	23.846	24.209	32.774	111.058	30.760
Standar Deviasi:	336	362	202	1.235	1.786	164	1.943	6.213	17.937	5.882	1.943
(SD/Rata2)x 100%:	2.95	3.53	2.12	10.70	12.08	2.06	8.15	25.45	54.73	5.30	8.15
Stabilitas Harga	>8%	>8%	>8%	>15%	>15%	>15%	>15%	>25%	>25%	>15%	>15%

Sumber: Data Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut diolah DKP Kabupaten Garut Tahun 2020

7. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

a) Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat

Kelembagaan Distribusi pangan yang dikembangkan hingga akhir tahun 2020 sebanyak 3 poktan/gapoktan yang bergerak di bidang distribusi bahan pangan pokok beras, yaitu Ds. Cisaat Kec. Kadungora, Ds. Pangeureunan Kec. Limbangan, Ds. Tangulun Kec. Kadungora.

b) Pemantauan Pasokan Beras

Setiap tahunnya Kabupaten Garut banyak menjual berasnya ke luar Kabupaten Garut berbentuk beras kualitas 1 dan hanya sedikit beras dari luar kabupaten Garut yang masuk ke kabupaten Garut berbentuk beras kualitas 2 yang harganya lebih murah.

Daerah-daerah tujuan penjualan beras dan gabah dari Kabupaten Garut adalah Jakarta, Bandung, Karawang, Sumedang dan Tasikmalaya. Sedangkan daerah-daerah pemasok beras dan gabah ke Kabupaten Garut adalah Tasikmalaya, Subang, Ciamis, Karawang, Sumedang, Cianjur, Cilacap, Banjar, Majenang, Indramayu, Majalengka dan Kebumen.

8. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a) Konsumsi pangan/ Kelompok Pangan

Perkembangan banyaknya pangan yang dikonsumsi per kelompok pangan Kabupaten Garut sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Konsumsi Per Kelompok Pangan Kab.Garut
Tahun 2019-2021

Kelompok Pangan	Energi (kkal/kap/hari)		
	2019	2020	2021
Padi-padian	1400.2	1400.2	1400.2
Umbi-umbian	53.2	56.4	58.2
Hewani	186.4	191.4	194.4
Minyak dan Lemak	305.3	305.3	322
Kacang-kacangan	60.5	60.5	65.9
Buah/biji berminyak	15.5	15.5	15.5
Gula	81.6	81.6	82
Sayur dan buah	77.4	78.6	78.6
Lain-lain (bumbu-bumbuan)	39.3	39.3	39.7
Jumlah	2219	2223	2257

Sumber : Susenas BPS Tahun 2020 diolah DKP Kabupaten Garut Tahun 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 konsumsi energi naik dari tahun 2019 dari semula 2.219 Kkal/kap/hari menjadi 2.257 Kkal/kap/hari dan sudah melampaui dari standar angka kecukupan Energi maksimal 2000 Kkal/kap/hari.

b) Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Perkembangan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kab.Garut
Tahun 2019-2021

Kelompok Pangan	Skor PPH			Skor Maksimal
	2019	2020	2021	
Padi-padian	25	25	25	25,0
Umbi-umbian	1.3	1.5	1.5	2,5
Hewani	18.7	19.2	19.5	24,0
Minyak dan Lemak	5	5	5	5,0
Kacang-kacangan	6	6	6.6	10,0
Buah/biji berminyak	0.4	0.4	0.4	1,0
Gula	2	2	2.1	2,5
Sayur dan buah	19.4	19.6	19.6	30,0
Lain-lain (bumbu-bumbuan)	0	0	0	0,0
Jumlah	77.8	78.6	79.7	100,0

Sumber : Susenas BPS Tahun 2020 diolah DKP Kabupaten Garut Tahun 2021

Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Garut mengalami peningkatan dari semula 77,8 pada tahun 2019 menjadi 79,7 pada tahun 2021.

Skor Pola Pangan Harapan ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Garut. Mengingat konsumsi pangan seperti kelompok umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, maka ditempuh upaya-upaya peningkatan perbaikan gizi masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal dan berkelanjutan.

9. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

a) Keamanan Pangan

Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia, mikroba dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan /perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

Untuk mengetahui ada tidaknya kandungan kimia berbahaya atau cemaran biologis pada pangan yang beredar di pasaran baik itu pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji dan jajanan anak sekolah serta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahan berbahaya pada pangan tersebut maka perlu melakukan uji laboratorium sampel pangan atau pengujian pangan dengan Rapid Test Kit Pestisida, Formalin, Boraks, Rhodamin B, Chlorin dan lain-lain. Rapid Test Kita adalah alat deteksi cepat tepat dan

akurat untuk pemeriksaan di lapangan atau di laboratorium

Berdasarkan data hasil pengujian pangan dengan Rapid Test Kit Tahun 2020 adalah sebesar 79,89 % artinya pangan yang aman untuk dikonsumsi sebesar 79,89 %, sedangkan sisanya sebesar 20,11 % pangan tidak aman atau terindikasi mengandung bahan-bahan kimia berbahaya (pestisida, formalin, boraks, rhodamin B dan chlorin). Dengan demikian diperlukan upaya pengawasan dan pengujian pangan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan masyarakat.

Perkembangan Sertifikat Prima sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 41 buah, terdiri dari Prima 2 sebanyak 0 buah dan Prima 3 sebanyak 30 buah. Masa berlaku Sertifikat Prima untuk setiap periodenya selama 3 tahun, petani dan pelaku usaha tani berkewajiban untuk melakukan perpanjangan sebelum masa berlakunya berakhir.

Perincian jumlah Sertifikat Prima di Kabupaten Garut selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11

Jumlah Sertifikat Prima di Kabupaten Garut

Unit lahan GAP	Sertifikat Prima				Sisa Unit Lahan GAP yang belum bersertifikat Prima
	Jenis	Berlaku	Kadaluarsa	Jumlah	
255 Unit	Prima 1	-	-	-	184 Unit
	Prima 2		1	1	
	Prima 3	30	40	62	
	Jumlah	30	41	63	

Sumber : DKP Kabupaten Garut Tahun 2020

Berdasarkan komoditasnya, jumlah Sertifikat Prima pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Sertifikat Prima Berdasarkan Komoditi

No.	Jenis Komoditas	Sertifikat		Jumlah
		Prima 3	Prima 2	
1	Cabai Kriting Merah	2		2
2	Cabai Merah	10	1	11
3	Cabai Rawit	3		3
4	Jagung Manis	2		2
5	Jeruk	8		8
6	Kentang	14		14
7	Paprika	4		4
8	Strowbery	7		7
9	Tomat	7		7
10	Wortel	9		9
11	Bawang merah	2		2
12	Kubis	2		2
Jumlah		70		71

Sumber : DKP Kabupaten Garut Tahun 2020

Tabel 2.13
Jumlah Sertifikat Registrasi Pangan Segar Asal
Tumbuhan Tahun 2019-2020

No.	Jenis Komoditas	Sertifikat			Jumlah
		Produksi Luar Negeri	Produksi Dalam Negeri	Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil	
1	Beras		28	65	93
2	Strawbery		2	-	2
Jumlah			30	65	95

Sumber : DKP Kabupaten Garut Tahun 2020

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

Uraian	Anggaran		Realisasi Anggaran		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	542.404.265	436.100.458	532.131.708	435.368.182	98.11	99.83	-3	2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230.722.243	2.280.398.792	230.620.574	2.280.398.790	99.96	100	1000	2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.186.500		16.186.500		99.27		-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.000.000		150.000.000		100		-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-	-
Program Peningkatan Perencanaan SKPD		350.000		350.000		100	-	-
Program Peningkatan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD							-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.302.351.993		2.285.463.743		99.27		-	-
Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan		146.270.000		146.270.000		100	-	-
Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan		715.538.750		715.092.750		99.94	-	-
Program Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan		153.177.655		153.142.655		99.98	-	-
Program Peningkatan Keamanan Pangan		149.426.100		149.426.100		100	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2020

Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan realisasinya, yang mencakup unsur belanja selama periode tahun 2019 s.d 2020.

Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk persentase capaian realisasi anggaran di atas 90 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dalam melaksanakan pelayanan masih menemui tantangan, yaitu :

1. Lemahnya akses pangan masyarakat.
2. Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor.
4. Tingginya persentase penduduk rawan pangan.
5. Fluktuasi harga pangan pokok strategis.
6. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.
7. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar negeri.
8. Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan.
9. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
10. Penganekaragaman / diversifikasi pangan masih terbatas.
11. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

Peluang untuk mengembangkan pelayanan yang ditemui Dinas Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

1. Tersedianya sumberdaya aparatur dengan jumlah yang cukup.
2. Adanya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mendasari pembangunan ketahanan pangan.
3. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

4. Banyaknya jenis pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif (substitusi).
5. Adanya kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat.
6. Adanya hasil kajian tentang ketahanan pangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Garut. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut:

1. Masih timpangnya ketersediaan pangan di Kabupaten Garut;
2. Pola konsumsi masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
3. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
4. Masih rendahnya tingkat keamanan pangan segar.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2020-2025, yaitu: “Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan” dengan misi:

- 1) Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;

- 2) Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
- 3) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- 4) Mewujudkan pangan segar dan bermutu;

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2019-2024 meliputi:

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
- 2) Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
- 3) Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
- 4) Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
- 5) Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
- 6) Tercapainya keamanan pangan segar.

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Garut serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dengan sasaran tersebut maka peluang untuk mendapatkan dukungan program/kegiatan dan pendanaan dari kementerian dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sangat besar.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi", Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi keempat, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan dengan sasaran Jawa Barat

sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah Pemenuhan ketersediaan pangan dengan indikator Skor PPH tingkat ketersediaan dan Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP).

Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan dan gizi dengan indikator tingkat konsumsi energi dan protein;
2. Meningkatnya produksi peternakan dengan indikator produksi komoditas daging, telur dan susu.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan tujuan, sasaran serta tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dengan keselarasan tersebut maka peluang untuk mendapatkan dukungan program/kegiatan pendanaan dari provinsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sangat besar.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
- 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 10) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 12) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 13) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, bahwa perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kabupaten bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut, yaitu Mewujudkan Kabupaten Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan maka tujuan penataan ruang Kabupaten Garut adalah untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut meliputi :

- a. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- b. pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
- c. pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- f. pengembangan pusat kegiatan;
- g. pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strateginya meliputi :

- 1) Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung dengan strategi meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - c. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - d. meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang sesuai dengan kaidah konservasi;
 - e. mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata; dan
 - f. meningkatkan jasa lingkungan.

- 2) Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - c. mengembangkan budidaya peternakan pada kawasan permukiman perdesaan;
 - d. mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan perikanan budidaya;
 - f. mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi; dan
 - g. mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan dan objek wisata.
- 3) Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata alam, budaya dan buatan.
 - b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang
 - d. kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
 - f. meningkatkan pengembangan agrowisata.
- 4) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan dengan strategi meliputi :
 - a. mengembangkan perikanan tangkap;
 - b. mengembangkan budidaya perikanan;
 - c. mengoptimalkan fungsi hutan bakau;
 - d. mengembangkan budidaya laut;
 - e. mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan
 - f. merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan perlindungan bencana pesisir.

- 5) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah dengan strategi meliputi :
 - a. mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan, antar perkotaan, antar perdesaan dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;
 - b. reaktivasi dan mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;
 - c. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
 - d. mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - e. mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil berbasis energi setempat;
 - f. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
 - h. mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah.
- 6) Pengembangan pusat kegiatan dengan strategi meliputi :
 - a. mengembangkan PKL di wilayah utara dengan fungsi utama jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman perkotaan;
 - b. mengembangkan kawasan PKL di wilayah selatan dengan fungsi utama agribisnis, kelautan, permukiman, pariwisata dan konservasi;
 - c. mengembangkan PPK secara seimbang dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan wilayah;
 - d. mengembangkan PPL yang memiliki skala pelayanan PKL-PPL dan menunjang PPK;
 - e. mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Mekarmukti untuk mengemban sebagai rencana ibukota atau pusat pemerintahan daerah pemekaran; dan
 - f. mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan.

- 7) Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana dengan strategi meliputi :
 - a. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 - b. memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana gerakan tanah berupa tanah longsor dan banjir;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 - e. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
 - f. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
- 8) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
 - a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yang meliputi:

- a. Kawasan peruntukan tanaman pangan, meliputi pertanian lahan basah berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 44.028 hektar yang terletak di seluruh kecamatan dan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 60.079 hektar di seluruh kecamatan.
- b. Kawasan peruntukan hortikultura dengan luas kurang lebih 32.108 hektar yang terletak di seluruh kecamatan.

- c. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 56.940 hektar.
- d. Kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 42.000 hektar termasuk di dalamnya lahan pengangonan seluas 2.084 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, antara lain:

1. Pengelompokan dari isu strategis RPJMD dan visi Bupati terpilih, isu yang berhubungan dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah peningkatan kemandirian pangan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan analisis GAP/Masalah Kebijakan dan Strategi pada RPJMD terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut mendukung terhadap 2 (dua) TPB, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun dan

menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. Kebijakan Rencana Program dan Kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Garut untuk Pilar Ekonomi, harus dipastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memuat mengenai peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas pangan, karena Kabupaten Garut merupakan sumber pangan di Jawa Barat serta peningkatan produk pangan yang memenuhi standar dan halal.


3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kerangka penetapan kebijakan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024, maka selain berdasarkan pada evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun-tahun sebelumnya juga melihat beberapa hal yang perlu mendapat fokus perhatian dan dikategorikan sebagai isu strategis baik di tingkat Pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Republik Indonesia, tingkat Provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Garut, sehingga penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan pangan;
2. Penanganan kerawanan pangan;
3. Penguatan cadangan pangan;
4. Peningkatan penyediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan;
5. Peningkatan pengendalian stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
6. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Keterkaitan antara permasalahan yang ada dengan isu strategis yang dimunculkan, digambarkan dalam Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2024 adalah Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan indikator skor PPH Konsumsi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan indikator skor PPH Konsumsi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun					Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	PPH Konsumsi (poin)	81,0	81,4	81,8	82,1	82,4	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi (Poin)	81,0	81,4	81,8	82,1	82,4
							Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Dalam analisis SWOT, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi ke dalam kategori faktor internal dan faktor eksternal tersebut di atas. Adapun identifikasi faktor internal dan eksternal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 54 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
- 2) Tersedianya sumber daya (manusia dan anggaran) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
- 3) Adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan;
- 4) Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai serta suasana kerja yang kondusif;
- 5) Tersedianya sumber daya pangan lokal daerah Garut.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Keterbatasan kapasitas SDM dinas;
- 2) Penempatan SDM masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- 3) Belum optimalnya koordinasi antar seksi atau bidang;
- 4) Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal;
- 5) Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi;
- 6) Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran;
- 7) Belum optimalnya penyampaian informasi distribusi bahan pangan ke seluruh kalangan masyarakat.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Peluang/Kesempatan (*Opportunities*)

- 1) Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan merupakan isu strategis skala nasional maupun internasional;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan untuk penguatan ketahanan pangan seperti: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

- 3) Meningkatnya kebutuhan pangan yang bermutu, bergizi, sehat, aman dan berlabel halal dari masyarakat;
- 4) Banyaknya skema pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk penguatan ketahanan pangan di daerah;
- 5) Tersedianya kelembagaan petani/keompok tani, dan Gapoktan yang mampu meningkatkan dinamika usaha tani;
- 6) Terdapatnya event-event dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai ajang promosi;

b. Faktor Ancaman/Hambatan (Threat)

- 1) Fenomena penggunaan bahan pangan menjadi energi alternatif yang berkaitan erat dengan harga dan stok pangan tingkat regional, nasional dan internasional;
- 2) Semakin maraknya produk agro (segar dan olahan) yang belum terjamin keamanannya;
- 3) Sifat komoditas pangan yang musiman yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga musiman;
- 4) Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan pemberlakuan standarisasi internasional serta adanya globalisasi teknologi informasi dan transportasi.
- 5) Belum tumbuhnya kelembagaan pangan yang dikelola secara profesional terutama di sentra produksi dan daerah rawan bencana;

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, sebagai berikut :

- 2) Peningkatan penanganan kerawanan pangan;
- 3) Peningkatan pengendalian harga, distribusi, pasokan dan akses pangan;
- 4) Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- 5) Peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

Visi : Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera			
Misi 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan 2. Memperkuat kelembagaan distribusi dan cadangan pangan 3. Pengawasan dalam pengendalian harga pangan pokok 4. Meningkatkan penganeekaragaman pangan yang bersumber dari pangan lokal 5. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penanganan kerawanan pangan 2. Peningkatan pengendalian harga, distribusi, pasokan dan akses pangan 3. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 4. Peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan

Gerakan Besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut



Gambar 5.1. Gerakan Besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

1. Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat (GALURA)

Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat adalah gerakan yang dirancang untuk menumbuh kembangkan ketersediaan pangan yang beragam disuatu wilayah, kelompok hingga perseorangan dengan cara memadukan unsur-unsur komoditas, manusia secara keseluruhan dan kelembagaan masyarakat sebagai wadah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Galura sehingga secara kuantitas dan kualitas dapat terlihat manfaat yang berkelanjutan melalui pengembangan lumbung pangan, pengembangan sumberdaya pangan, pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan Bank Pangan.

Permasalahan yang dihadapi sehingga timbulnya gerakan ini, antara lain:

- 1) Kebutuhan pangan selalu meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, namun disisi lain peningkatan produksi pangan kita, kurang bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- 2) Alih fungsi lahan tidak terkendali, sehingga cukup mengkhawatirkan akan terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan pangan.
- 3) Buruh Tani, Petani Gurem pengangguran, orang miskin (rumah tangganya kurang ketersediaannya).
- 4) Distribusi pangan daerah yang tidak terpantau, produksi lokal mengalir keluar.
- 5) Kurangnya kelembagaan Pangan yang mendukung Ketersediaan pangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pangan.
- 6) Spekulasi/ bandar-bandar/ kartal-kartal sehingga ketersediaan wilayah banyak mengalir keluar daerah.
- 7) Informasi pasar yang kurang sehingga pangan dijual dengan harga yang dibawah harga pasar.
- 8) Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan masih kurang terutama bagi masyarakat kurang mampu, buruh tani dll.
- 9) Ketersediaan pangan yang beragam sampai tingkat rumah tangga masih kurang.
- 10) Masih banyak sumber pangan alternatif belum tergalih dan termanfaatkan sebagai penyokong tersedianya pangan.

Potensi yang dimiliki sehingga akan mendukung keberhasilan gerakan ini, antara lain:

- 1) Adanya Kelembagaan pangan (Demapan, Bank Pangan, Lumbung pangan, PUPM, SDP) yang dapat ditumbuh kembangkan untuk mendukung Gerakan Besar Galura.
- 2) Tersedianya Sumberdaya Alam (lahan maupun komoditas) yang mampu menciptakan produk unggulan serta mendukung pengembangan gerakan lumbung pangan
- 3) Lokasi yang strategis, akses pasar pangan, yang mampu menciptakan kawasan cepat tumbuh.
- 4) Adanya Sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha atau pelaku gerakan besar pengembangan lumbung rakyat, serta mudahnya memperoleh teknologi serta tersedianya tenaga petugas yang mampu mendampingi atau mengawal bagi perspektif pengembangan Galura.

- 5) Adanya pasar dan permintaan yang membutuhkan kontinuitas ketersediaan pangan.

2. Sistem Logistik Pangan (SILOPANG)

Kebutuhan Pangan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, manusia memerlukan pangan untuk kehidupan. Fungsi dasar pangan untuk kesehatan, kelangsungan kehidupan manusia, dan menyediakan sumber energi untuk mendukung manusia dalam melaksanakan aktivitas. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa ketahanan pangan akan menentukan ketahanan suatu bangsa. Sehingga menjadi perhatian alam perkembangan budaya dan peradaban manusia dan sumber pangan yang bervariasi.

Pangan diperoleh dari hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan proses pengolahan manufaktur. Penyediaan pangan yang sehat, higienis, halal dan mencukupi sesuai kebutuhan manusia menjadi perhatian pemerintah. Kebutuhan pangan mengikuti jumlah populasi, penduduk, gaya hidup, sosial dan keagaamaan, tingkat pendapatan dan selera individu.

Logistik berperan penting dalam penyediaan dan distribusi pangan mulai dari sektor hulu sampai hilir, yang menjangkau ke rumah tangga dan setiap individu. Sistem logistik pangan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan pangan, transportasi, pergudangan, distribusi, teknologi, aliran informasi dan aliran uang dari penyedia pangan sampai pengguna akhir.

Sistem logistik pangan akan memastikan penyediaan pangan ke rumah tangga dan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan pangan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu dan biaya logistik distribusi pangan yang efisien. Sistem logistik pangan juga akan menjamin tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggal antar daerah utamanya untuk jenis makanan pokok.

Tujuan dari Sistem Logistik Pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sistem distribusi dan pasokan pangan sehingga memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan setiap saat.
- 2) Meningkatkan fungsi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah.
- 3) Meningkatkan sistem informasi harga pangan untuk menjaga disparietas harga antar daerah

Sasaran dari sistem Logistik pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan masyarakat karena tersedianya pangan yang mencukupi.

Untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pangan maka harus memperhatikan distribusi dan pasokan pangan setiap saat. Beberapa cara dilaksanakan untuk menjaga distribusi dan pasokan pangan diantaranya dengan meningkatkan fungsi lembaga distribusi pangan yang selama ini dilaksanakan diantaranya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan/Poktan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri gabah/beras dan jagung di wilayah Gapoktan/Poktan oleh Unit Unit Usaha Distribusi dan Pengolahan Hasil dan Unit Pengelola Cadangan Pangan.

Kegiatan dilakukan oleh Unit Usaha Distribusi dan Pengolahan Hasil adalah (i) jual beli gabah/beras dari petani anggota dengan harga yang pantas minimal sama dengan HPP pada saat panen raya agar menjaga agar harga tidak jatuh dan minimal sama dengan HRD untuk jagung, dan (ii) penyimpanan dan pengolahan gabah atau jagung untuk meningkatkan nilai tambah. Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan adalah (i) pembelian gabah/beras untuk cadangan pangan Gapoktan/Poktan untukantisipasi kekurangan pangan pada musim paceklik, sehingga anggota gapoktan dengan cepat dapat mengakses pangan dan (ii) kegiatan pembangunan gudang sebagai sarana penyimpanan gabah/beras.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sampai saat ini berjumlah 6 gapoktan/poktan berada di 16 desa 14 kecamatan, yaitu:

- 1) Masing-masing 1 (satu) buah di Kecamatan Cibalong, Mekarmukti, Leles, Sukaresmi, Garut Kota, Tarogong Kaler, Samarang, Karangtengah, Bungbulang, Banyuresmi, Cisewu dan Talegong.
- 2) Masing-masing 2 (dua) buah di Kecamatan Leuwigoong, Selaawi dan Malangbong

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi gejolak harga dengan (i) menjaga harga pangan yang wajar di tingkat produsen, (ii) memangkas rantai pasokan/pemasaran yang panjang, (iii) mempermudah aksesibilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, (iv) mengurangi keuntungan middleman, dan (v) merubah struktur pasar menjadi lebih efisien. Selain itu ada LUPM yaitu Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu diantaranya memiliki penggilingan padi sendiri, memiliki gudang dan berpengalaman dalam bisnis gabah/beras. Selanjutnya beras yang dihasilkan oleh LUPM ini langsung dipasarkan ke outlet yang disebut dengan Toko Tani Indonesia (TTI) dimana TTI ini berfungsi sebagai pedagang pengecer yang langsung menjual beras ke konsumen.

Komoditas yang diusahakan oleh LUPM ini sejak tahun 2016 selain beras juga bawang merah dan cabe merah. Di Kabupaten Garut sampai tahun ini jumlah gapoktan yang bergerak dalam komoditas beras sebanyak 14 LUPM di 12 kecamatan, yang bergerak dalam komoditas cabe merah sebanyak 3 LUPM di 2 kecamatan dan yang bergerak dalam komoditas bawang merah sebanyak 2 LUPM di 1 (satu) kecamatan.

Kedua lembaga pangan tersebut juga berperan sebagai bandar-bandar kecil yang memasok kepada masyarakat di sekitarnya dan ada juga yang menjadi bandar besar karena mempunyai penggilingan padi sehingga bisa memasok ke

distributor/pedagang besar, pedagang kecil/pengecer sehingga akhirnya sampai kepada masyarakat disamping itu juga disalurkan ke sebagian mitra-mitra Bulog dan pedagang besar di luar Kabupaten.

Dari ke 2 Lembaga Pangan tersebut ada stok cadangan pangan masyarakat dimana stok cadangan pangan masyarakat tersebut nantinya bisa menjadi simpul simpul logistik pangan yang ada di masyarakat, sehingga apabila terjadi kerawanan pangan, bencana alam, bencana kekeringan, dan kenaikan harga yang tinggi stok cadangan pangan tersebut bisa membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkannya baik itu anggota lembaga pangan tersebut atau di luar anggotanya.

Dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dilaksanakan juga Gelar Pangan Murah yang menjual produk pangan dari LDPM dan LUPM, selain itu dilaksanakan juga Gelar Pangan Keliling (Pangling) ke titik-titik lokasi yang rawan pangan.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu dari sistem logistik pangan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan bantuan pemberian beras kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dalam rangka stabilitas harga dan penanganan keadaan darurat pangan.

Fungsi gudang cadangan pangan pemerintah menjadi sarana untuk penyimpanan logistik pangan dimana bisa dimanfaatkan sebagai mitra baik dengan LDPM maupun LUPM, sehingga dari hasil pengelolaannya dapat menyisihkan untuk cadangan pangan pemerintah yang manfaatnya untuk membantu masyarakat baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang terkena pasca bencana dalam mengatasi kerawanan pangan.

Sistem logistik pangan akan memastikan penyediaan pangan ke rumah tangga dan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan pangan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan biaya logistik distribusi pangan yang paling efisien.

Sistem logistik pangan juga akan menjamin tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggi antardaerah. Utamanya untuk jenis pangan kebutuhan pokok.

Pengelolaan logistik bahan pokok pangan yang efektif akan menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan biaya logistik yang efisien untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Logistik berperan penting untuk turut menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stock pangan, dan disparitas harga bahan pokok pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah, dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, disalurkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerawanan pangan masyarakat pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Faktor-faktor Pembentuk Harga kebutuhan pokok yaitu keseimbangan, aksi spekulasi/penimbunan, kurs dan harga internasional, logistik dan distribusi. Harga ini akan menentukan terbentuknya aliran dan pergerakan bahan pangan, baik antar wilayah maupun antar waktu.

Dalam perekonomian, harga pangan disatu sisi mempengaruhi pendapatan petani produsen yang pada gilirannya akan menentukan daya beli rumah tangga petani. Disisi lain

harga juga mempengaruhi jumlah permintaan konsumen terhadap pangan sesuai dengan kemampuan dan daya beli konsumen.

Dinamika harga pangan yang terjadi sehari-hari merupakan isyarat pasar yang sangat dini untuk menilai tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.

Gejolak harga pangan (volatilitas) selalu terjadi pada waktu-waktu tertentu, baik oleh karena tingginya permintaan maupun lonjakan penawaran. Gejolak harga di tingkat produsen terjadi pada saat panen raya, sedangkan gejolak harga tingkat konsumen terjadi pada saat adanya lonjakan permintaan (terutama pada hari-hari besar keagamaan) maupun kelangkaan barang oleh berbagai sebab.

Terjadinya volatilitas harga ditunjukkan oleh fluktuasinya harga. Indikator tinggi rendahnya fluktuasi harga ditunjukkan oleh *Coefesien Variation (CV)*. Nilai CV yang tinggi berpengaruh terhadap inflasi. Pada pasar yang lebih *volatile*, produsen dan konsumen menghadapi tingkat ketidak pastian yang tinggi dan tidak menentu.

Adanya gejolak harga pada sisi produsen terutama para petani kecil sangat terasa dampak buruknya, demikian pula pada sisi konsumen akan berdampak kepada tingkat pengeluaran untuk pangannya.

Sistem logistik pangan yang terintegrasi dari 3 aspek yaitu distribusi dan pasokan pangan, cadangan pangan pemerintah kabupaten, dan informasi harga pangan bisa mewujudkan sistem logistik pangan yang efektif dan efisien yang memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan dengan mudah dan harga yang terjangkau sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak kekurangan pangan.

Sistem logistik pangan (SILOPANG) sebagai salah satu gerakan besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yaitu dengan memfungsikan Gudang Cadangan Pangan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan sebagai sarana penyediaan dan

distribusi pangan mulai dari sektor hulu sampai hilir yang menjangkau ke rumah tangga dan setiap individu.

Simpul-simpul logistik yang terdiri dari LDPM, LUPM dan pelaku usaha penggilingan yang berperan sebagai bandar besar maupun bandar kecil yang nantinya sebagai mitra gudang cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan, dimana gudang cadangan pangan ini bisa berfungsi sebagai penyedia pangan terutama jenis pangan kebutuhan pokok sehingga tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggi antardaerah.

Implementasi dari gerakan besar Sistem Logistik Pangan (SILOPANG) salah satunya dengan Gelar Pangan Murah dan Gelar Pangan Keliling (PANGLING) yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau disaat terjadinya disparitas produksi pangan dan indek daya beli masyarakat yang rendah.

3. Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (PENTAS PANGAN)

Permasalahan yang dihadapi yang mendasari gerakan ini adalah masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang dapat dilihat dari pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Kabupaten Garut yang masih rendah.

Gerakan Pentas Pangan bertujuan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk mencapai skor PPH melalui optimalisasi lahan pekarangan melalui konsep KRPL, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal skala usaha mikro (Model Pengembangan Pangan Lokal), meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok beras (Sosialisasi dan Promosi Konsumsi Pangan B2SA).

4. Kendaraan Keliling Pengawasan Pangan (DARLING WASPADALAH)

DARLING WASPADALAH” adalah Kendaraan Keliling Pengawasan Pangan Segar dan Penyuluhan Keamanan Pangan sebagai sarana pengawasan, pengujian, pemantauan dan pembinaan keamanan pangan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan, serta sebagai sarana promosi, informasi dan edukasi keamanan pangan bagi masyarakat.

Permasalahan yang mendasari dicanangkannya gerakan ini adalah:

- 1) Rendahnya persentase tingkat keamanan pangan (77,44 %)
- 2) Rendahnya persentase Produk pangan segar yang bersertifikat (18,66 %)
- 3) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan dengan indikator:
 - Masih terjadinya Kejadian Luar Biasa sebagai akibat keracunan pangan Tahun 2020
 - Tingginya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang
 - Tingginya penggunaan pestisida pada komoditas sayur dan buah

Untuk mendukung keberhasilan gerakan ini, beberapa potensi yang ada diantaranya:

- 1) Hasil pengawasan dan pengujian keamanan pangan dengan Rapid Test Kit.
- 2) Data KLB Keracunan Pangan Tahun Kabupaten Tahun 2020
- 3) Peralatan dan perlengkapan pengujian pangan dan Rapid Test Kit.
- 4) Mobil laboratorium keliling pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Penyuluhan Keamanan Pangan.
- 5) Pelaku usaha tani yang telah menerapkan teknik budidaya yang baik (*Good Agriculture Practise/GAP*) sebanyak 228 orang
- 6) Produk pangan segar bersertifikat prima sebanyak 41 produk
- 7) Jumlah Penduduk Garut 2.637.711 orang.

Rencana aksi yang akan dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Pengujian keamanan pangan dengan Rapid Test Kit.
- 2) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- 3) Surveilans Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- 4) Rapat pengawasan keamanan pangan
- 5) Sertifikasi Prima Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 6) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pangan segar dalam kemasan)
- 7) Bimbingan teknis sertifikasi prima dan registrasi PSAT
- 8) Pembinaan kelembagaan Asosiasi Petani Produk Prima.
- 9) Sosialisasi dan penyeberan informasi keamanan pangan di kawasan sekolah
- 10) Pelatihan penanganan mutu dan keamanan pangan
- 11) Pengadaan bahan informasi (leaflet, brosur, booklet dan banner).
- 12) Temu Pelaku Usaha.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan sub kegiatan:

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pengadaan Mebel;
- 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
- 2) Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur;
- 3) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik;

III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
- 2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 3) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;

- 4) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
- 5) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
- 2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

IV. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

V. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun penyajian Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)													Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)													Dinas Ketahanan Pangan	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan energi perkapita (kcal/kap/hari)	5.906	5.909	44.940.000	5.920	1.194.920.900	6.000	1.760.222.000	6.023	1.901.245.000	6.050	2.056.369.500	6.050	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kab. Garut (prioritas kecamatan berdasarkan FSVA Tahun 2019)
			Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan (unit)	4	-	44.940.000	10	1.194.920.900	10	1.760.222.000	10	1.901.245.000	10	2.056.369.500	40		
			Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun (unit)	3	3	28.675.000	9	997.900.000	7	1.193.500.000	7	1.312.850.000	7	1.444.135.000	33	Seksi Ketersediaan Pangan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun (unit)	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	Seksi Ketersediaan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelembagaan Bank Pangan yang dibentuk (unit)	1	-	16.265.000	1	197.020.900	1	216.722.000	1	238.395.000	1	262.234.500	4	Seksi Ketersediaan Pangan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan (buah)	-	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras) (%)	< 11	< 10	955.121.405	< 9	9.629.457.500	< 8	11.059.277.500	< 7	12.101.642.700	< 6	13.266.806.100	< 6	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang Konsumsi dan Penganeka ragaman Pangan	Kab. Garut (prioritas berdasarkan FSVA Tahun 2019)
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Efisiensi distribusi pangan (%)	n/a	< 33	171.702.500	< 33	458.970.000	< 33	954.867.000	< 33	1.005.353.700	< 33	1.060.888.200	< 33	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Informasi harga pangan dan NBM yang disusun (laporan)	1	-	-	-	-	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6		
			Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi pengembangan sentra pangan lokal (lokasi)	1	2	86.405.000	4	215.960.000	4	237.556.000	4	261.311.600	4	287.442.000	18		
			Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah lokasi dan komoditi yang dipantau (lokasi dan komoditi)	9 10	9 10	9.855.000	9 10	53.810.000	9 10	59.191.000	9 10	65.110.100	9 10	71.621.000	9 10		
			Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina (unit)	n/a	-	-	5	189.200.000	5	208.120.000	5	228.932.000	5	251.825.200	20		
			Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina (unit)	1	1	75.442.500	-	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	10		
			Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) (Ton)	28,58	50	630.241.250	500	6.854.841.000	500	7.540.325.100	500	8.294.357.000	500	9.123.792.700	2.050	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan yang dilaksanakan (kali)	n/a	-	-	500	6.854.841.000	-	-	-	-	-	-	500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang diadakan	28,58	50	630.241.250	-	-	500	7.540.325.100	500	8.294.357.000	500	9.123.792.700	1.550		
			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ratio konsumsi protein nabati terhadap total konsumsi ideal (%)	0,122	0,123	153.177.655	0,124	2.315.646.500	0,126	2.564.085.400	0,129	2.801.932.000	0,130	3.082.125.200	0,130	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (kelompok)	6	3	153.177.655	27	2.315.646.500	27	2.564.085.400	27	2.801.932.000	27	3.082.125.200	113		
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	3,26	6,26	14.925.500	7,24	412.180.000	7,92	803.398.000	8,6	848.737.800	9,28	898.611.500	9,28	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kab. Garut (prioritas kecamatan berdasarkan FSVTA Tahun 2019)
			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah laporan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (laporan)	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3		
			Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Hasil analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (laporan)	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	2	-	14.925.000	5	412.180.000	5	553.398.000	5	598.737.800	5	648.611.500	20		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (kali)	-	-	-	-	-	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	12		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi (lokasi)	2	-	14.925.000	5	412.180.000	5	453.398.000	5	498.737.800	5	548.611.500	21		
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan (%)	70,3	77,45	149.426.100	> 80	621.528.000	> 80	1.047.575.100	> 80	1.152.392.700	> 80	1.267.631.600	> 80	Bidang Keamanan Pangan	
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan (Sertifikasi dan Registrasi) (buah)	60	70	149.426.100	90	621.528.000	105	1.047.575.100	120	1.152.392.700	135	1.267.631.600	520		
			Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dibina (Orang)	150	-	12.080.100	150	92.551.000	150	101.806.100	150	111.986.700	150	123.185.000	600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Prima Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Produk)	17	5	-	10	-	5	181.974.650	5	200.172.000	5	220.189.200	30		
			Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Produk)	2	5	-	10	-	5	181.974.650	5	200.172.000	5	220.189.200	45		
			Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Rekomendasi)	2	5	28.790.000	10	165.431.500	10	181.974.650	10	200.172.000	10	220.189.200	45		
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian pangan (sampel)	314	123	108.556.000	720	363.545.500	750	399.845.050	775	439.890.000	800	483.879.000	3.168		
	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja			Hasil evaluasi AKIP	B	BB		BB		BB		BB		BB		BB	Dinas Ketahanan Pangan	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor (%)	100	100	7.307.317.769	100	5.832.740.322	100	7.366.767.805	100	7.735.105.758	100	8.123.122.739	100	Sekretariat	Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	29	28	350.000	29	18.275.500	28	121.000.000	28	127.050.000	28	133.402.500	141		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	6	6	350.000	7	-	6	30.250.000	6	31.762.500	6	33.350.625	31		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun (laporan)	21	21	-	21	18.275.500	21	30.250.000	21	31.762.500	21	33.350.625	105		
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi kinerja (laporan)	1	1	-	1	-	1	60.500.000	1	63.525.000	1	66.701.250	5		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan yang disusun (dokumen)	43	43	4.590.468.519	43	4.950.826.721	43	5.098.243.255	43	5.353.155.418	43	5.620.813.189	167		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (tahun)	1	1	4.590.468.519	1	4.950.826.721	1	5.049.843.255	1	5.302.335.418	1	5.567.452.189	5		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun (laporan)	1	1	-	1	-	1	12.100.000	1	12.705.000	1	13.340.250	5		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun (laporan)	90	18	-	18	-	18	18.150.000	18	19.057.500	18	20.010.375	90		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan analisis prognosis yang disusun (laporan)	60	12	-	12	-	12	18.150.000	12	19.057.500	12	20.010.375	60		
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun (dokumen)	5	1	76.285.600	1	112.215.932	1	123.437.525	1	129.609.000	1	136.089.450	5		
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan jasa keamanan kantor (tahun)	1	1	76.285.600	1	112.215.932	1	123.437.525	1	129.609.000	1	136.089.450	5		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen administrasi kepegawaian yang terpenuhi (dokumen)	15	3	-	3	-	3	231.110.000	3	242.665.500	3	249.798.775	5		
			Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan (jenis)	-	-	-	-	-	1	12.100.000	1	12.705.000	1	13.340.250	3		
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian ASN yang diadakan (jenis)	2	-	-	-	-	4	98.010.000	4	102.910.500	4	103.056.025	12		
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya (Orang)	-	-	-	-	-	44	121.000.000	44	127.050.000	44	133.402.500	132		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan kebutuhan kantor	7	7	226.750.158	7	425.734.759	7	514.968.625	7	540.719.120	7	577.751.825	35		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang dibeli (jenis)	4	3	2.078.000	5	2.923.600	5	3.215.000	5	3.375.750	5	3.544.000	23		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis)	10	5	186.209.315	43	158.911.959	43	222.539.525	43	233.666.500	43	245.349.825	183		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis)	10	11	3.269.500	10	7.570.200	10	8.327.000	10	8.743.350	10	9.180.000	51		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum(box)	821	210	3.540.000	1.716	31.460.000	1.716	34.606.000	1.716	36.336.300	1.716	38.153.000	7.074		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan (jenis)	2	2	11.215.250	2	43.017.000	2	47.318.700	2	49.684.600	2	62.168.000	10		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan (eksemplar)	96	24	2.496.000	96	10.728.000	96	10.728.000	96	11.264.400	96	11.827.000	408		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi (tahun)	1	1	17.942.093	1	171.124.000	1	188.236.400	1	197.648.220	1	207.530.000	5		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang diadakan (jenis)	6	5	2.146.405.000	-	-	8	821.226.500	8	862.287.825	8	902.963.000	34		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli (unit)	-	-	-	-	-	1	292.726.500	1	307.362.825	1	322.730.000	3		
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli (unit)	-	3	1.980.025.000	-	-	1	37.000.000	1	38.850.000	1	38.850.000	6		
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang dibeli (jenis)	4	-	124.607.500	-	-	1	181.500.000	1	190.575.000	1	200.103.000	3		
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun (unit)	2	2	166.380.000	-	-	1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000	5		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	-	-	-	-	-	2	85.000.000	2	89.250.000	2	93.217.500	6		
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	-	-	-	-	-	2	75.000.000	2	78.750.000	2	82.687.500	6		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan (jenis)	3	3	129.878.800	3	146.332.800	3	168.996.900	3	177.446.745	3	186.304.000	15		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik (tahun)	1	1	50.184.000	1	63.498.200	1	69.848.900	1	73.341.345	1	77.000.000	5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	14	6	1.050.000	10	7.300.000	10	16.060.000	10	16.863.000	10	17.700.000	46		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor (tahun)	1	1	78.644.800	1	75.534.600	1	83.088.000	1	87.242.400	1	91.604.000	5		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah daerah yang terpelihara (unit)	28	6	12.572.192	28	182.854.610	28	287.783.000	28	302.172.150	28	316.000.000			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak (unit)	26	6	12.572.192	23	96.621.700	23	106.283.000	23	111.597.150	23	117.000.000	98		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayarkan pajak (unit)	-	-	-	4	3.500.000	4	15.500.000	4	16.275.000	4	17.000.000	16		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara (unit)	1	-	-	1	82.732.910	1	91.000.000	1	95.550.000	1	100.000.000	4		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun										Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara (unit)	1	-	-	-	-	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.000.000	3		
JUMLAH PAGU PROGRAM TEKNIS							1.164.412.505		11.858.086.400		14.670.472.600		16.004.018.200		17.489.418.700			
JUMLAH PAGU PROGRAM GENERIK							7.307.317.769		5.832.740.322		7.366.767.805		7.735.105.758		8.123.122.739			
TOTAL							8.471.730.274		17.690.826.722		22.037.240.405		23.739.123.958		25.612.541.439			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang merupakan wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Garut sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan merupakan *core bussines* Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator kinerja pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi serta nilai evaluasi AKIP.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 dan 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	77,8	81,0	81,4	81,8	82,1	82,4	82,4
2	Hasil evaluasi AKIP (Nilai)	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel 7.2
Indikator Program Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03. PANGAN											
1	Ketersediaan pangan utama	ton	586.294,69	492.442,25	398.589,81	402.575,94	355.689,51	359.211,19	362.803,01	362.803,01	Dinas Ketahanan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita										
	Energi per kapita	kcal/kap/hari	2527	2566	4152	4168	4263	4269	4306	4306	Dinas Ketahanan Pangan
	Protein Perkapita	kcal/kap/hari	77	78	119,1	119,5	124,4	124,5	126,3	126,3	Dinas Ketahanan Pangan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	70	74	75	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	Dinas Ketahanan Pangan

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pangan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan untuk tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Karena itu, Renstra Perubahan ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Garut.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja (*prove*) dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut ini.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN